

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi memang tidak diragukan lagi dapat menjadi alat untuk perubahan dalam masyarakat, inilah pentingnya peran teknologi, oleh karena itu, tampaknya masyarakat modern sangat bergantung pada teknologi baik dalam arti positif maupun negatif. Kemajuan teknologi dan industri merupakan produk budaya manusia, selain memberikan dampak positif yaitu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia, tetapi juga berdampak negatif bagi perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif tersebut terkait dengan kejahatan. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga semakin maju kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.¹

Sehingga dapat dikatakan, teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.² Kenyataannya telah menunjukkan bahwa aksi kejahatan perlu dicegah dan dikurangi, tetapi terbukti sulit untuk dimusnahkan secara total. Pada saat ini perkembangan teknologi dan informasi juga menjadi faktor yang mengubah pola pikir, perilaku, dan bersikap yang membuat pengaruh kehidupan manusia di

¹ Abdul Wahid and Mohammad Labbib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 23.

² Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 25.

berbagai bidang dengan cepat memicu tindakan hukum baru. Perubahan sikap, cara pandang, dan arah masyarakat mempengaruhi persepsi hukum dan penilaian perilaku.

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Atas dasar tersebut kehidupan manusia perlu diatur oleh peraturan yang mengikat agar terciptanya masyarakat yang tertib dan teratur. Keinginan untuk hidup tertib dan teratur telah menyertai sejak lahir dan selalu tumbuh dalam kehidupan pesangannya. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan dari sesamanya membutuhkan seperangkat acuan yang bernama hukum untuk membantu kelancaran hidup manusia dalam berbuat dan bertingkah laku.³

Hukum merupakan media yang memuat nilai-nilai atau konsep-konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan sosial. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terjebak di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*) memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.⁴

Hukum dibuat untuk membatasi perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan berupaya untuk mencari keuntungan sendiri ataupun merugikan orang lain. Produk hukum yang telah dibuat tentunya akan terasa sia-sia

³ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 26.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 29.

apabila tidak ada pihak yang menegakkan hal tersebut. Oleh karenanya diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang berlaku. Dalam hal ini penegakan hukum dipahami mengenai bagaimana aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Aparat penegak hukum tidak harus polisi, jaksa atau hakim, tetapi semua institusi pemerintah yang diberi wewenang untuk menegakan atau menerapkan hukum. Adanya penegak hukum menjadikan undang-undang atau hukum tidak hanya menjadi dokumen saja. Oleh karena itu, keberhasilan hukum tergantung pada penerepan hukum, jika penerapan hukum tidak berhasil, namun hukum telah dibuat secara sempurna maka tidak akan membawa atau memberi makna yang sesuai dengan tujuan hukum.⁵

Dalam perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, telah terjadi konvergensi pertemuan antara telekomunikasi, media dan teknologi informasi. Konvergensi atau pertemuan teknologi komunikasi, media dan komputer memunculkan alat baru yang disebut internet. Internet telah membawa hal-hal baru yang sama bagi umat manusia. Internet adalah kumpulan jaringan komputer yang terhubung ke situs akademik, pemerintahan, bisnis, organisasi, dan pribadi. Dengan bantuan internet, manusia dapat melakukan aktivitas yang mirip dengan kehidupan di dunia nyata. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas disana, seperti interaksi, transaksi bisnis. Internet tampaknya telah membentuk realitas baru: membagi realitas kehidupan manusia menjadi kehidupan nyata dan kehidupan virtual. Dengan berkembangnya

⁵ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: IN Media, 2018), hlm. 52.

peradaban manusia, internet seolah menjadi tempat yang memindahkan kehidupan nyata ke kehidupan virtual. Hal ini dapat dimaklumi, karena dengan adanya internet, aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat diselesaikan (dengan mudah) di dunia maya (virtual).⁶

Salah satu dampak negatif dari internet adalah dengan adanya kejahatan model baru yakni perjudian *online*, yang sebelumnya orang-orang hanya melakukan judi dengan cara konvensional. Permainan judi sudah dikenal dan dimainkan sejak lama, yaitu saat Indonesia (nusantara) masih terdiri dari kerajaan-kerajaan sekitar abad kelima Masehi. Pada masa itu permainan judi yang paling populer adalah adu/sabung hewan seperti adu/sabung ayam, jangkrik, domba, kerbau, pacuan kuda, pacuan anjing dan hewan-hewan aduan lainnya. Seiring dengan perkembangan peradaban dan zaman, permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari segi jenisnya, sehingga muncullah jenis-jenis perjudian yang lebih modern seperti permainan undian, kartu, ketangkasan dengan menggunakan media mesin seperti dingdong, pinball, jackpot, roulette dan lain- lain. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perjudian juga telah mengalami pergeseran ke perjudian *online* yang lebih praktis, aman dan nyaman. fenomena judi *online* yang marak dikalangan masyarakat saat ini dikenal luas dengan istilah judi togel *online*.⁷

Perjudian *online* adalah fenomena yang tak terbantahkan di masyarakat seiring berkembangnya teknologi, game ini dapat dimainkan dengan berbagai

⁶ Ibid., hlm. 11.

⁷ Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensic* (Jakarta: Salemba Infotek, 2012), hlm. 41.

mekanisme dan bentuknya. Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Judi togel (toto gelap) merupakan judi yang banyak dijumpai. Judi ini dilakukan yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan.⁸

Perjudian termasuk sebagai kejahatan karena dianggap dapat merusak tatanan kehidupan didalam masyarakat. Pemain judi *online* berasal dari berbagai kalangan, baik itu kalangan menengah ke bawah maupun kalangan atas, dan berasal dari berbagai rentan usia muda ataupun tua. Perjudian *online* meningkat pesat ketika masa pandemic berlangsung, karena semua hal yang dilakukan secara konvensional secara terpaksa harus beralih menggunakan media daring. Pada masa pandemic ini banyak masyarakat yang tergiur untuk mencari keuntungan secara instan, sehingga mereka terjebak dengan judi *online* yang sebenarnya sangat merugikan.⁹

Dalam islam pun perjudian sudah di larang oleh Allah SWT, dalam surat Al-Maidah tepatnya di ayat ke-90 Allah telah berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya :” Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah

⁸ Satrio Wahono, *Cyber Crime Dan Cyber Law* (Jakarta: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 32.

⁹ Didik M. Arief Mansur and Elisatris Gulton, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 42.

adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Melalui ayat ini, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan, dan didalamnya sudah termasuk perjudian karena mengundi nasib dengan anak panah atau dengan cara apa saja sesuai dengan budaya setempat, adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial; dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah.

Salah satu kemudahan judi *online* adalah dapat dimainkan kapan saja, di mana saja, karena perusahaan taruhan *online* yang tersebar di Internet beroperasi sepanjang waktu melalui *smartphone*. Dalam transaksi pembayaran, metode *online* juga digunakan melalui *M-banking*¹⁰. Selain kemudahan tersebut, faktor keamanan juga menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang untuk beralih dari layanan fisik ke layanan *online*. Hal ini dikarenakan pemantauan aktivitas perjudian *online* masih sulit dilakukan secara mendalam dikarenakan perjudian *online* ini menggunakan media komputer yang dihubungkan dengan internet.

Selain itu hal ini didukung dengan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aturan terkait perjudian *online*, mereka menganggap hal tersebut sebagai sarana untuk menghilangkan jenuh dan mencari peruntungan dengan mengadu nasib. Namun pada faktanya seiring dengan kemajuan teknologi peraturan mengenai perjudian baik secara konvensional maupun online pun sudah sangat jelas

¹⁰ Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, and Sapti Prihatmini, "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindakan Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember* 1, no. 1 (2015): 2.

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Segala jenis tindak pidana perjudian diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)”. Sedangkan pada Pasal 303 bis KUHP berbunyi: “Turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”.¹¹ Selain dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peraturan tentang perjudian diatur pula dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Sedangkan untuk sanksinya ada dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 45 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000, 00 (satu miliar rupiah)”.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum tentang perjudian dikarenakan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus perjudian online di Indonesia yang masih sulit untuk di berantas. Kapolri telah mengungkap sebanyak

¹¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 39.

3.532 kasus judi diantaranya 1.154 adalah perjudian online di sepanjang tahun 2022.¹² Sedangkan di Majalengka sendiri perjudian khususnya judi *online* juga sudah mulai marak, berikut adalah data tentang kasus judi online di Polres Majalengka sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Jumlah kasus Judi *Online* di Majalengka:

Tabel 1.1

TAHUN	KASUS	SELESAI
2021	29	27
2022	20	16
2023	6	1

Sumber : Satreskrim Polres Majalengka

Kasus ini menyangkut penindakan tindak pidana perjudian serta hambatan dan upaya mengatasi hukum perjudian elektronik. Pasalnya, negara tidak mengizinkan beroperasinya situs perjudian sedangkan negara lainnya mengizinkan beroperasinya situs perjudian, Indonesia merupakan negara yang melarang perjudian. Judi *online* sudah menjadi kebiasaan baru di masyarakat, dan tentunya mempunyai dampak negatif.¹³

¹² Dani Prabowo, "Kasus Perjudian Online 2022," Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/31/19401131/kapolri-klaim-ungkap-3532-kasus-judi-sepanjang-2022> .

¹³ Dian Eka Safitri, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online, vol 7, Jurnal Magister Hukum, 2020, hlm 11.

Saat berjudi di Internet, batas wilayah, lokasi kejadian (*locus delicti*) dan waktu kejadian (*tempus delicti*) sangat aman dan tenang, karena semua tindakan ini hanya dapat dilakukan di depan komputer atau handphone yang terhubung ke Internet. sehingga perjudian secara elektronik ini memiliki karakter yang berbeda dari segi pelaku, modus operandi dan tempat kejadian perkaranya.

Berdasarkan latar belakang di atas, Judi online menjadi begitu marak di kalangan masyarakat hingga saat ini, dan penyusun tertarik meneliti dan membahas lebih lanjut dikarenakan adanya kesenjangan antara yang dicita-citakan dalam undang-undang dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat, oleh karena itu penyusun mengangkat judul dalam usulan penelitian ini adalah **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH POLRES MAJALENKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka secara spesifik permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum polres Majalengka?
2. Bagaimana hambatan dalam proses penegakan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polres Majalengka?
3. Bagaiman upaya aparatatur penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap perjudian *online* di wilayah hukum Polres Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini pada pokoknya akan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polres Majalengka.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penegakan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polres Majalengka.
3. Untuk mengetahui upaya aparatatur penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap perjudian *online* di wilayah hukum Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai penejaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu ¹⁴. Adapun kegunaan dari penelitian ini dalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran serta juga ilmu pengetahuan yang khususnya pada pengetahuan hukum dan menambah kepustakaan hukum tentang penegakan hukum tindak pidana perjudian online.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

¹⁴ Elviro Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Public Relation* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), hlm. 42.

- b. Untuk lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam pengetahuan tentang tindak perjudian *online* dan dapat menjadi aset kampus.
- c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

E. Kerangka Pemikiran

Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:¹⁵

- a. Struktur Hukum (Legal Structure)
- b. Isi Hukum (Legal Substance)
- c. Budaya Hukum (Legal Culture)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

Pertama: Substansi Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspektif, Russel Sogge Foundation, New York

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Continental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas *Legalitas* dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundangundangan.¹⁶

Yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum:

Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (*Lapas*). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et perezat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat

¹⁶ Ibid., hlm. 18.

penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.¹⁷

Yang Ketiga: Budaya Hukum:

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem

¹⁷ Ibid., hlm. 21.

hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur

dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.¹⁸

Teori Efektifitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹³ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹⁹

Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang

¹⁸ Ibid., hlm. 22.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 2002, hlm. 284

tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²⁰

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat compliance, identification, internalization.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :²¹

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat

²⁰ Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. 2009, hlm. 375.

²¹ Ibid, hlm. 376.

mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).

e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.

f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.

j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnresyang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja.

Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :²²

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundangundangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :²³

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

²² Ibid, hlm. 376.

²³ Ibid, hlm. 378.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.²⁴

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :²⁵

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.²⁶

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak

²⁴ Ibid., hlm. 379.

²⁵ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. 2007, hlm. 5

²⁶ Ibid, hlm. 8.

hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.²⁷

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan ng seharusnya dengan peranan yang aktual.²⁸

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

²⁷ Ibid, hlm. 21.

²⁸ Ibid, hlm. 37.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundangundangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.²⁹

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undangundangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Teori Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud

²⁹ Ibid., hlm. 40.

dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah “strafbaar feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³⁰

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian Strafbaar feit dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.³¹

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia³² arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”. Beberapa

³⁰ I Made Widnyana, Asas- Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

³¹ Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm.86.

³² Ledeng Marpaung, Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7

pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian strafbaar feit, antara lain sebagai berikut:

1. Simons, memberi batasan pengertian strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³³
2. Pompe, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.³⁴
3. Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.³⁵

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Strafbaar feit, antara lain sebagai berikut:

1. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa strafbaar feit adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang

³³ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

³⁴ Ibid, hlm.35.

³⁵ Ibid, hlm.185.

lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.

2. Roeslan Saleh, mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

3. Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³⁶

Dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online ini menggunakan Asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa aturan khusus menggantikan aturan umum. Dalam hukum pidana, asas ini diwujudkan dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa jika suatu tindakan melanggar ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus, maka hanya ketentuan pidana khusus yang diterapkan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan

³⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009, hlm.70.

jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³⁷ Dengan data berupa jumlah data angka kasus yang diangkat dan wawancara terkait permasalahan yang ada langsung pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk memastikan apakah permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polres Majalengka.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian dalam bidang hukum yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan objek permasalahan hukum melalui pengolahan dan penganalisaan data-data yang diperoleh untuk kemudian mendapatkan bahan-bahan atau saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan berlaku.³⁸

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah serangkaian data-data sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 25.

Yaitu informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa data dan hasil wawancara dengan penyidik Polres Majalengka terkait tindak pidana perjudian online di wilayah Polres Majalengka.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah. Adapun bahan hukum sekunder diantaranya:

a) Data kasus dari kepolisian

b) Buku literatur

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang diambil dari media online antara lain kamus hukum, ensiklopedia, artikel, dan berita online yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan Jenis data yang yang digunakan adalah:

1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara yaitu wawancara observasi.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan untuk bahan penelitian, seperti buku-buku, periodikal, majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, daring, ensiklopedia, berita yang berkaitan dengan penelitian.³⁹

3) Data Tersier

Yaitu Penjelasan dari data primer dan sekunder antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah, dan laman resmi internet yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diterima dari buku-buku yang terkait dengan masalah tentang tindak pidana perjudian online, laporan penelitian, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya.
- b. Lapangan, yaitu suatu upaya dalam mengumpulkan data melalui metode observasi dan juga wawancara. Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam proses observasi meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian,

³⁹ Sri Mamudi and Dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005), hlm. 64.

perilaku, objek yang dilihat dan hal-hal lain yang mendukung dalam penelitian.⁴⁰ Sedangkan wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.

- c. Studi dokumen adalah pengumpulan data pendukung yang ada kaitannya dengan permasalahan seperti dokumen-dokumen resmi, data dari media elektronik, atau media massa lainnya.⁴¹ Dalam penelitian ini berupa sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi dan foto yang diperoleh penulis terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.⁴²

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

⁴⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 24.

⁴¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 42.

⁴² Meruy Hendrik Mezak, "Jenis, Metode, Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, no. 3 (2006): 94.

- a. Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku dan wawancara yang telah dilakukan;
- b. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
- c. Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
- d. Menyimpulkan setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Polres Majalengka Kota dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung

1. Lokasi Polres Majalengka

Studi kasus penelitian dilakukan di Polres Majalengka yang beralamat di Jalan. Raya K H Abdul Halim No.518, Tonjong, Kecamatan. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45414.

2. Lokasi Perpustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No.105 Bandung Provinsi Jawa Barat.

G. Penelitian Terdahulu


Tabel

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Pengembangan
1.	<p>Helmia Fabela</p> <p>Tindak Pidana Perjudian Togel (Toto Gelap) <i>Online</i> Berdasarkan Pasal Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik</p>	<p>Menganalisis lebih jauh mengenai penerapan hukum Pasal 303 KUHP terhadap pelaku judi togel <i>online</i>, dan bagaimana upaya pemerintah terhadap penegakan hukum pelaku judi togel <i>online</i>. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum Pasal 303 KUHP terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel <i>online</i>.</p>	<p>(1) Penelitian yang bersifat deskriptif</p>	<p>(1) Berfokus pada satu jenis perjudian <i>Online</i> yaitu Togel <i>Online</i></p> <p>(2) Lokasi Penelitian</p>	<p>(1) Membahas beberapa jenis Perjudian <i>Online</i></p>
2.	<p>Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang,</p>	<p>Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan jalan keluar penegakan</p>	<p>(1) Menggunakan teori penegakan hukum</p>	<p>(1) Berfokus langsung pada faktor terjadinya tindak pidana</p>	<p>(1) Memunculkan teori efektivitas hukum</p>

	Amanda Muntari Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	hukum dalam memerangi kejahatan perjudian <i>online</i> dari sudut pandang hukum pidana dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kejahatan perjudian <i>online</i> berdasarkan pandangan hukum pidana		perjudian <i>online</i> (2) Lokasi Penelitian	
3	Ubaedilah Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi	Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh unit Cyber Crime Polres Cirebon Kota terhadap pelaku tindak pidana perjudian online Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat unit Cyber Crime Polres Cirebon kota dalam memberantas tindak pidana perjudian online Untuk	(1) Menggunakan teori penegakan hukum	(1) Membahas tindakan atau peran langsung kepolisian terhadap kasus perjudian (2) Lokasi Penelitian	(1) Membahas beberapa jenis Perjudian <i>Online</i> (2) Mengetahui kendala/hambatan dalam penegakan hukum

	Kasus Polres Cirebon Kota	mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan unit Cyber Crime terhadap pelaku tindak pidana perjudian <i>online</i> .			
4	RIZKI KURNIADI NURDIN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Nomor 483/pid.B2016PN.L bp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	penerapan hukum yang digunakan hakim dalam mengadili terdakwa AGUS SALIM LUBIS Als KRP dalam putusan Nomor 483/pid.B/2016/PN.L BP menggunakan pasal 303 ayat (1) Kuhp. Kedua, pertimbangan hakim Dalam putusan Hakim Nomor 483/pid.B/2016/PN.L BP, terdapat beberapa pertimbangan Hakim yang dapat meringankan dan memberatkan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan berupa	(1) Menggunakan teori penegakan hukum	(1) Membahas Putusan (2) Lokasi Penelitian (3) Memasukan lebih banyak Al-quran	(1) Memberikan detail tentang judi online

		<p>keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 3 bulan.</p> <p>ditemukan fakta bahwa Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd Pengadilan Negeri Purwodadi dalam proses persidangannya telah sesuai dengan hukum acara persidangan perkara pidana yang berlaku, yaitu persidangan dengan acara biasa (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 182 KUHAP). Selain itu, Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd menetapkan bahwa ASBD secara sah dan meyakinkan telah</p>	<p>(1) Menggunakan teori penegakan hukum</p>	<p>(1) Hasil penelitian memberikan informasi faktor terjadinya judi online yang berbeda dari kebanyakan penelitian</p> <p>(2) Lokasi Penelitian</p>	<p>(1) Memberikan detail tentang judi online</p>
--	--	---	--	---	--

		<p>melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dengan berbagai pertimbangan hakim, maka tersangka ASBD dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan. Faktor-faktor terjadinya perjudian di Kabupaten Grobogan disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat tentang perjudian, serta adanya backingan yang kuat dari oknum aparat keamanan.</p>		
--	--	--	---	--